



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.148 Telp. : 3513366 – 3515871 Fax. : 3542522

Semarang, 25 Februari 2020

Nomor : B / 1006 / 070 / II / 2020
Lampiran :
Perihal : **Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Kepala OPD se-Kota Semarang
3. Direktur RSUD Kota Semarang;
4. Camat se-Kota Semarang;
5. Direktur Perusda se-Kota Semarang;
6. Rektor, Direktur PTN / PTS se-Kota Semarang;
7. Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah;

di-

SEMARANG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penelitian, maka perlu di keluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
 - b. Adapun yang tidak memerlukan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sebagai berikut :
 - 1) Penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan dari perguruan tinggi maupun sekolah, contoh : karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dll;
 - 2) Penelitian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sumber anggarannya berasal dari APBN / APBD.
3. Demikian pemberitahuan ini untuk menjadikan maklum.

A.n. Walikota Semarang
Sekretaris Daerah,

Ir. Iswar Aminuddin, MT

